



PENETAPAN

Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

NUR BADRIYAH Binti MUHAMMAD, tempat dan tanggal lahir Sungai

Asam, 20 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di Jalan Parit Makmur, RT. 001/RW. 010, Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALI RIDO, S.H., C.Me**, Advokat pada Kantor Pengacara ALI RIDO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A-2, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan domisili elektronik ibnus0580@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 206 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sunga Raya dengan Nomor 104/SK/P/2021/PA.Sry tanggal 08 Desember 2021 sebagai Pemohon;

melawan

PUNANGGI Bin PUNA, tempat dan tanggal lahir Sungai Ambawang, 12 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Parit Sumber Bahagia, RT.002 RW.010,
Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1989 Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Abdul Wahid bin Abdul Halim yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan dikediaman orang tua Pemohon yang alamatnya di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa pada saat proses pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berlangsung, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Muhammad sekaligus yang menikahkan dan atau yang melaksanakan pembacaan ijab dan qobulnya dengan suami Pemohon (Abdul Wahid bin Abdul Halim) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak Punanggi dan Bapak Masruki dengan mas kawin/maharnya cincin emas dibayarkan tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Badrun, lahir di Sungai Asam tanggal 09 Juli 1991;
- 5.2. Ummu Azizah, lahir di Sungai Asam tanggal 07 Mei 1994;
- 5.3. Fitriani, lahir di Sungai Asam tanggal 05 November 1996;
- 5.4. Nur Fadilah, lahir di Sungai Asam tanggal 06 Mei 1997;
- 5.5. Sibro Mulisi, lahir di Parit Sumber Bahagia tanggal 28 Juni 1998;
- 5.6. Khoirunnisa, lahir di Sungai Asam tanggal 10 Mei 2005;
- 5.7. Halimatus Sa'diyah, lahir di Sungai Asam tanggal 15 Februari 2006;
- 5.8. Himatul Aliyah, lahir di Kubu Raya tanggal 25 Desember 2010;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan telah dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon dan suami Pemohon, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2020 suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/16/Pem yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu suami Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa Termohon adalah keluarga dan atau kerabat dari almarhum Abdul Wahid bin Abdul Halim;
10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara suami Pemohon (Abdul Wahid bin Abdul Halim) dengan Pemohon (Nur Badriyah binti Muhammad) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1989 yang dilaksanakan

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan suami Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan diwakili oleh kuasa hukum dan Termohon datang sendiri menghadap ke muka sidang,

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dengan menambahkan bahwa Termohon adalah saudara sepupu jauh dari almarhum suami Pemohon yang bernama Abdul Wahid bin Abdul Halim;

Bahwa Kuasa Pemohon menanggapi jawaban Termohon tersebut dengan meminta waktu untuk mengkonfirmasikannya dengan principal/Pemohon dan pada sidang berikutnya menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena terdapat kesalahan dalam surat permohonan terkait pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahpahaman terkait keluarga dekat dari almarhum yang masih hidup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa pada tanggal 22 Oktober 1989 Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Abdul Wahid bin Abdul Halim yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon yang alamatnya di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan mohon Pengadilan Agama Sungai Raya agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Abdul Wahid bin Abdul Halim tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dengan penambahan Termohon merupakan saudara sepupu jauh dari almarhum suami Pemohon yang bernama Abdul Wahid bin Abdul Halim;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena terdapat kesalahan dalam surat permohonan terkait pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak. Hal tersebut disebabkan

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahpahaman terkait keluarga dekat dari almarhum yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo pada dasarnya merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan yang oleh karena salah satu pihak telah meninggal dunia, maka permohonan diajukan dalam bentuk gugatan dengan menarik dan mendudukkan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut sebagai pihak lawan. Dengan mempertimbangkan sifat perkara a quo yang hanya menyangkut kepentingan sepihak Pemohon saja tanpa adanya sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak perlu dimintakan persetujuan pihak Termohon, oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 08 Desember 2021;
2. Menyatakan perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Sry